

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Jual beli yang baik adalah jual beli yang di dalamnya terdapat kejujuran, benar dan tidak mendurhakai Allah. Untuk mencapai jual beli yang seperti itu, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi yaitu berupa syarat-syarat dan rukun jual beli itu sendiri. Dalam hukum muamalah, Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dirumuskan bahwa pada dasarnya segala bentuk bermuamalah adalah mubah atau boleh kecuali ada dalil-dalil yang melarangnya, dilakukan atas dasar sukarela tanpa ada mengandung unsur paksaan. Muamalah juga dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam hidup bermasyarakat serta dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan unsur mengambil kesempatan dalam hal keuntungan atau laba.<sup>1</sup>

Pada dasarnya dalam muamalah diperbolehkan dalam mengambil keuntungan atau laba, tetapi dalam hukum Islam tidak ada yang mengatur tentang batasan penentuan laba.

Dalam hal jual beli penetapan harga yang diperjual belikan hendaknya harus diperhatikan tanpa menzalimi pemilik dan tidak memberatkan pembeli, yaitu seperti yang diriwayatkan oleh Anas r.a. bahwa para sahabat pernah berkata, Wahai Rasulullah, harga-harga mahal. Oleh karena itu, tetapkanlah harga bagi kami. Rasulullah SAW Pun bersabda,

---

<sup>1</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1981), hlm. 15.

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لأرجو أن ألقى الله وليس أحدٌ منكم يُطالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ<sup>2</sup>

“Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, menggenggam, membentangkan, dan memberi rezeki. Dan sesungguhnya aku benar-benar berharap dapat bertemu dengan Allah tanpa ada seorang pun di antara kalian yang menuntutku atas sebuah kezaliman dalam darah atau harta.”<sup>3</sup>

Dari hadits ini, para ulama menyimpulkan bahwa tidak di perbolehkan bagi penguasa untuk menentukan harga barang-barang karena hal itu adalah sumber kezaliman. Masyarakat bebas menentukan transaksi-transaksi finansial. Dan pembatasan terhadap mereka bertentangan dengan kebebasan ini.

Pemeliharaan maslahat pembeli tidaklah lebih utama daripada pemeliharaan maslahat penjual. Apabila kedua hal ini sering berhadapan maka kedua pihak harus diberi kesempatan untuk berijtihad tentang maslahat keduanya.

Asy-Syaukani berkata, Manusia diberi kekuasaan atas harta mereka, sementara penetapan harga membatasi mereka. Pemimpin diperintahkan untuk memelihara maslahat kaum muslimin. Dan perhatiannya terhadap maslahat pembeli dengan memurahkan harga lebih utama dibandingkan dengan memahalkan harga.<sup>4</sup>

Islam dalam praktek jual beli menganut mekanisme kebebasan pasar yang diatur bahwa harga itu berdasarkan permintaan dan penawaran. Hal itu untuk melindungi pihak-pihak yang terkait dalam jual beli agar tidak ada yang dizalimi, seperti adanya pemaksaan untuk menjual dengan harga yang tidak diinginkan.

<sup>2</sup>Abu Dawud, *Kitab al-Buyu*, (Jakarta: PT Tinta Abadi Gemilang, 2010), hlm. 731.

<sup>3</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, terj. Abu Syaquila (Bandung: PT Tinta Abadi Gilang, 2013), hlm. 81.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 334.

Pasar juga merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, pasar juga begitu akrab dengan kehidupan masyarakat, baik di kota ataupun di desa, di pasar kita bisa berbelanja sayur-sayuran, daging, sembako, bumbu dapur, buah-buahan, pakaian, barang kelantong dan sebagainya.<sup>5</sup> Pasar juga di samping mempertemukan kepentingan produsen dan konsumen, pasar juga berfungsi sebagai tempat berkumpulnya para pesaing (baik produsen maupun konsumen).<sup>6</sup>

Dalam buku-buku kaidah fikih, mengenai jual beli telah di bahas aturan-aturannya secara global seperti larangan menipu, menimbun, menyembunyikan barang cacat, mengurangi timbangan dan lain sebagainya untuk keselamatan dunia perdagangan. Akan tetapi pembahasan mengenai laba atau keuntungan yang boleh diambil dalam jual beli masih sedikit, meskipun hal ini memiliki kedudukan yang sangat penting. Keuntungan merupakan dari buah kegiatan bisnis yang dapat digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha juga sebagai pendorong untuk lebih efisien. Keuntungan yang dicapai merupakan ukuran standar perbandingan dengan bisnis yang lainnya.

Setiap perorangan memiliki kebebasan untuk berusaha untuk mendapatkan laba dalam jual beli dan mengembangkannya ini juga berlaku di pasar Batuah Martapura. Pasar Batuah Martapura adalah sebuah pasar yang terletak di Kota Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Di pasar ini juga banyak masyarakat biasa melakukan transaksi jual beli, para pedagang dan pembeli ketika bertransaksi mereka menggunakan sistem tawar-menawar, budaya

---

<sup>5</sup>Herman Malano, *Selamatkan Pasar Tradisional*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2011), hlm. 1.

<sup>6</sup>Henry Faisal Noor, *Ekonomi dan kesejahteraan Rakyat*, (Jakarta: Akedimia Permata, 2001), hlm. 104.

mereka bejualan di sana sangat ramah kepada pembeli namun kebiasaan mereka bejualan sangat banyak mendaptkan laba.

Menurut hukum dagang Islam, berdagang atau berniaga adalah suatu usaha yang bermanfaat atau menghasilkan laba. Untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan, ada banyak cara yang dilakukan upaya mempengaruhi konsumen agar membeli barang yang dijualnya dan hal ini sangat wajar dilakukan. Kondisi seperti ini sering dimanfaatkan oleh pihak penjual yang hanya memikirkan keuntungan materi dan menonjolkan keegoisme tanpa melihat lingkungan sekitar sehingga ujung-ujungnya konsumen dirugikan, ini yang biasa yang sering terjadi di pasar Batuah Martapura mereka biasanya mengambil laba tinggi khususnya pedagang baju. Padahal Kota Martapura dikenal dengan Pusat pendidikan Agama, Kota yang agamis, disebut juga Kota Serambi Mekkah, seharusnya para penjualnya harus berdagang sesuai dengan syariat Islam.

Setelah melakukan observasi dengan mewawancarai salah satu informan yang memang asli berasal dari Martapura khusus nya pedagang baju, ternyata ada beberapa pedagang baju di pasar Batuah Martapura dalam menjual mengambil keuntungan dengan laba yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang lain dengan alasan si pembeli bisa menawar harga dengan sendirinya.<sup>7</sup>

Dalam realitanya ternyata banyak pedagang baju di pasar Batuah Martapura dalam mematok harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dalam berdagang tanpa memperdulikan konsumen. Maka bagi pembeli yang tidak bisa menawar barang maka pedagang akan

---

<sup>7</sup>Rifa'i, Karyawan Toko Baju di Pasar Batuah Martapura, *Wawancara Pribadi*, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Senin 30 September 2019.

mendapatkan laba yang lebih tinggi, sementara bagi pembeli yang bisa menawar barang akan mendapatkan laba yang standar. Maka apabila dalam situasi seperti itu bagi pembeli yang tidak bisa menawar maka labanya sangatlah besar.

Menurut ulama dari kalangan Malikiyah membatasi maksimal pengambilan laba tidak boleh melebihi sepertiga dari modal. Mereka menyamakan dengan harta wasiat, dimana syariah membatasinya, yaitu hanya sepertiga. Sebab wasiat yang melebihi batas tersebut akan merugikan ahli waris yang lain. Begitu pula laba yang berlebihan akan merugikan para konsumen (pembeli). Oleh sebab itu, laba tertinggi tidak boleh melebihi dari sepertiga. Pendapat ulama dari Malikiyah ini dianalogikan dengan harta wasiat, yaitu hanya sepertiga agar tidak memberatkan konsumen. Namun, yang terjadi di masyarakat saat ini adalah mayoritasnya melebihi dari sepertiga.<sup>8</sup>

Dari latar permasalahan di atas, ternyata yang terjadi di pasar Batuah Martapura mereka mengambil laba setinggi-tingginya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dalam hal ini terdapat kesenjangan yang diajarkan oleh ulama Malikiyah Sehingga penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana persepsi pedagang baju pasar Batuah Martapura mengenai laba apakah mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya atau ada batasannya. Oleh karena itu penulis memilih judul skripsi yaitu bagaimana “PERSEPSI PEDAGANG BAJU DI PASAR BATUAH MARTAPURA MENGENAI LABA”.

---

<sup>8</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Bairut: Dar al-Fikr), hlm. 307.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana persepsi pedagang baju di pasar Batuah Martapura mengenai laba?
2. Bagaimana alasan pedagang baju di pasar Batuah Martapura dalam mengambil laba?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui persepsi pedagang baju di pasar Batuah Martapura mengenai laba.
2. Untuk mengetahui alasan pedagang baju di pasar Batuah Martapura dalam mengambil laba.

## **D. Signifikansi Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara teoritis maupun praktis, hasil penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan dapat berguna untuk :

1. Secara Teoritis

Sebagai menambah pengetahuan dalam memperkaya *Khazanah* di perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan khususnya di perpustakaan Fakultas Syariah;

## 2. Secara Praktis,

### a. Bagi peneliti

1. Sebagai sarana untuk menerapkan teori-teori yang didapatkan di bangku perkuliahan.
2. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di UIN Antasari Banjarmasin.

### b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan sivitas akademik guna menambah wawasan keilmuan bagi peneliti selanjutnya terhadap masalah-masalah yang terkait dengan penelitian ini atau meneliti dari aspek yang lain.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami maksud penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan dan batasan istilah, yaitu :

1. Pedagang baju adalah orang yang melakukan transaksi jual beli baju yaitu pemilik toko dan karyawan toko. Pedagang baju yang dimaksud adalah pedagang baju yang memperjual belikan baju, seperti baju kemeja, baju kaos, baju hem, baju muslim dan lain-lain.
2. Pasar Batuah adalah sebuah pasar yang terletak di Kota Martapura yang berlokasi di jalan Ahmad Yani, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Pasar Batuah juga merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar dan

pasar Batuah kebanyakannya menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan, buah-buahan, sayur-sayuran, telur, daging, pakaian, barang elektronik, jasa dan lain-lain.

## **F. Kajian Pustaka**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian terlebih dahulu dan penelitian yang penulis teliti, kajian pustaka sebagai berikut :

1. Skripsi yang disusun oleh Okky Nanda Rusdianto, NIM 040710898, 2013 dari fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya, Program Studi Ekonomi Islam dengan penelitiannya yang berjudul “Makna Keuntungan Pada Para Pedagang Muslim di Pusat Grosir Surabaya (PGS)”. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis keuntungan yang diperoleh para pedagang di pusat Grosir Surabaya di luar keuntungan materi atau laba melainkan keuntungan non profit, bagaimana proses berjalan selama membuka toko dan sudut pandang makna keuntungan non materi dari setiap pedagang muslim di Pusat Grosir Surabaya. mahaman pedagang tentang wirausaha. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus. Hasil penelitian ini adalah dapat membedakan sudut pandang makna keuntungan non materi dari setiap pedagang muslim di Pusat Grosir Surabaya. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang



keuntungan (laba) dalam jual beli. Adapun perbedaannya adalah peneliti menganalisis bagaimana persepsi para pedagang baju Pasar Batuah Martapura mengenai laba. Sedangkan peneliti diatas meneliti tentang sudut pandang makna keuntungan non materi dari setiap pedagang muslim di Pusat Grosir Surabaya.

2. Skripsi yang disusun oleh A. Burhanuddin, NIM 00530094, Tahun 2005 dari Prodi Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan skripsinya yang berjudul “Hadis-Hadis tentang Keuntungan (Laba) Jual Beli”. Pokok Permasalahan yang dijadikan dasar konteks kekinian, sehingga para pedagang dapat mengambil keuntungan dalam transaksi jual beli dan tujuan jual beli itu sendiri agar dapat terpenuhi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah selain mengetahui relevansi hadis tentang keuntungan jual beli jika dikaitkan dalam konteks kekinian diharapkan dapat bermanfaat bagi kajian hadis keuntungan jual beli lebih lanjut dan dapat menambah khazanah literatur studi hadis. Penelitian ini menghasilkan hadis-hadis yang relevan dalam jual beli yang berhubungan dengan laba. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang keuntungan (laba) dalam jual beli. Adapun perbedaannya adalah peneliti menganalisis bagaimana persepsi para pedagang baju Pasar Batuah Martapura mengenai laba. Sedangkan peneliti di atas melakukan penelitian tentang hadis-hadis mengenai keuntungan (laba).

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal dibahas dalam tiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bab I: Pendahuluan, yang merupakan gambaran umum tentang permasalahan yang diteliti dari isi skripsi meliputi latar belakang masalah, alasan penulis mengenai penelitian. Selanjutnya adalah tujuan penelitian yaitu maksud dan tujuan melakukan penelitian. kemudian dilanjutkan dengan definisi operasional di dalamnya mendefinisikan permasalahan secara rinci istilah yang digunakan dalam judul skripsi. Berikutnya kajian pustaka yang di dalamnya menjelaskan perbedaan penelitian terdahulu, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan yang merupakan aturan penulisan dalam penelitian ini.
2. Bab II: landasan teori, pada bab ini membahas tentang pengertian jual beli dalam hukum Islam, harga dalam Islam, dan laba dalam Islam.
3. Bab III: Metode penelitian, pada bab ini membahas hubungan antara yang bersifat teoritis dengan penelitian yang berhubungan dengan lapangan, maka dibuatlah metode penelitian yang berisi jenis penelitian, sifat dan lokasi penelitian yang digunakan untuk penulisan skripsi ini, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, analisis data, dan tahapan penelitian.

4. Bab VI: menggambarkan secara kronologis bagaimana penelitian ini dilaksanakan. Hal tersebut mulai dari persiapan penelitian, hingga hasil penelitian dilaporkan. Selain itu, bab ini juga mendiskusikan pembahasan mengenai hasil-hasil penelitian.
5. Bab V: Penutup, yaitu yang berfungsi untuk menarik suatu simpulan umum dari analisis penelitian dan untuk memajukan kesesuaian dengan masalah yang diteliti, yang nantinya membantu para pembaca, mengetahui hasil penelitian secara cepat. Selain memuat kesimpulan, bab ini juga memuat saran-saran yang dirasa perlu untuk meningkatkan hasil yang akan dicapai.